

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK KEKERASAN PADA HEWAN: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Verlina, Yudi Kornelis; Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Jalan Gajah Mada, Sei Ladi, Tiban Indah, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau;
E-mail: 1951085.verlina@uib.edu, yudi.kornelis@gmail.com

Abstrak

Kekerasan pada hewan di Indonesia merupakan suatu permasalahan di tengah masyarakat yang rawan terjadi. Sebagai makhluk Tuhan, hewan juga berhak untuk hidup dan terjamin kesejahteraannya. Banyaknya perbuatan kejahatan yang merugikan hewan dilakukan oleh oknum yang mengedepankan keuntungannya sendiri dan tidak memikirkan perasaan hewan yang menjadi korban. Sebagai negara hukum, undang-undang berperan memberikan perlindungan kepada semua pihak tak terkecuali hewan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengulik perlindungan seperti apa yang diberikan negara kepada hewan dan penegakan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan pada hewan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan yang dialami oleh hewan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius. Selanjutnya, peraturan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hewan perlu dilakukan pembaharuan karena sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman dari segi perlindungan yang diatur dan sanksi pidana yang menjerat oknum terlalu ringan serta perlu dilakukannya evaluasi dalam implementasinya di kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan, Hewan, Tindak Pidana, Perlindungan

Abstract

The violence against animals in Indonesia is a problem in society that is prone to occur. As creatures of God, animals also have the right to live and their welfare is guaranteed. Many crimes that harm animals are committed by individuals who prioritize their own benefits and do not think about the feelings of the animals who are victims. As a rule of law, the law has a role in protecting all parties, including animals. The purpose of this research is to explore what kind of protection is given by the state to animals and to enforce sanctions against perpetrators of violence against animals. This study uses normative research methods with statutory approach methods. As a result, research shows that the problem of violence experienced by animals in Indonesia needs serious attention. Furthermore, the laws governing the protection of animals need to be updated because they are not in accordance with the current situation in terms of the protection that is regulated and the criminal sanctions that ensnare individuals are too light and it is necessary to evaluate their implementation in public life.

Keywords: Violence, Animal, Crime, Protection

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Alam dan makhluk hidup di bumi merupakan satu kesatuan yang saling bergantung dan hidup berdampingan. Peradaban modern dan tuntutan zaman untuk senantiasa bergerak maju dan cepat dalam aspek kehidupan telah membuat manusia tanpa sadar sedang mendominasi alam dan makhluk hidup lainnya.¹ Pandangan bahwa alam dan makhluk yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang perlu dimanfaatkan dan dinikmati semaksimal mungkin serta didukung dengan

¹ Nasr, S. H., & Zaman, A. N. (n.d.). *Antara Tuhan, Manusia, dan Alam*. IRCISOD. <https://books.google.co.id/books?id=FwZMEAAAQBAJ>

ketamakan manusia modern mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang merugikan.

Salah satu aktivitas manusia yang merugikan dan tidak bertanggung jawab adalah tindak kekerasan. Saat ini tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh manusia saja namun saat ini muncul kasus tindak kekerasan pada hewan yang semakin marak dan menjadi sorotan publik. Hewan adalah salah satu ciptaan Tuhan dan bagian dari makhluk hidup yang berjalan berdampingan dengan manusia.² Di Indonesia kasus eksploitasi, ketidakadilan, penganiayaan, penelantaran serta penyiksaan terhadap hewan kian meningkat dan menjadi momok di berbagai wilayah. Tindak kekerasan pada hewan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan kelangsungan hidup hewan tersebut, menyebabkan hewan mengalami luka berat, kesengsaraan, trauma, cacat, hingga kematian. Beberapa kasus kekerasan pada hewan yang sempat menyita perhatian masyarakat pada tahun 2018, dimana seekor orang utan di Kalimantan bernama Pony yang dipekerjakan sebagai budak seks selama bertahun-tahun dan dipaksa dan didandani selayaknya manusia.³ Sayangnya, perbuatan keji tersebut ternyata di dukung oleh warga lokal sehingga saat tim *The Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) hendak menyelamatkan Pony, warga lokal sempat memberontak dengan dalih bahwa Pony harus tetap disana karena mereka sudah merawatnya dari kecil. Namun akhirnya pony tetap berhasil dibawa oleh tim penyelamat. Adapula kasus kekerasan pada hewan di tahun 2019 lalu, dimana beredar video seekor kucing yang dicekoki minuman keras oleh seorang pemuda sehingga menyebabkan kematian pada kucing karena alkohol yang masuk ke dalam tubuhnya menyebabkan iritasi pada tenggorokan dan saluran pencernaan kucing.⁴ Selanjutnya pada tahun 2021, dimana seekor anjing yang mati setelah ditangkap oleh petugas satpol PP di Aceh akibat dimasukkan ke dalam kotak sempit sehingga membuatnya kesulitan untuk bernapas. Kasus - kasus yang disebutkan diatas adalah sedikit contoh dari banyaknya tindak kekerasan yang terjadi pada hewan di Indonesia.

² Maharani, A. (2020). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 675. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1515>

³ PINEM, A. (2021). *Viral Pony, Orang Utan Jadi Budak Seks, Diperkosa dan Dibayar Rp 37 Ribu*. <https://correcto.id/beranda/read/51219/viral-pony-orang-utan-jadi-budak-seks-diperkosa-dan-dibayar-rp-37-ribu>

⁴ Trianingrum, K. L. (2021). *Penyiksaan Hewan Masih Rawan, Mau Sampai Kapan?* 13 Desember 2021. <https://kumparan.com/karismalutfi100/penyiksaan-hewan-masih-rawan-mau-sampai-kapan-1x5FEibqKzS/2>

Kini pelaku kekerasan pada hewan bahkan sudah berani mengunggah foto atau video saat melakukan aksinya ke sosial media dan menganggapnya sebagai hiburan semata. Berdasarkan data yang dikumpulkan mulai dari Juli 2020 hingga Agustus 2021 oleh *Asia for Animal Coalition* yang merupakan gabungan 22 organisasi untuk mengakhiri penderitaan hewan yang ada di Asia, disebutkan bahwa Indonesia menjadi peringkat 1 dari 10 negara yang mengupload video penyiksaan kepada hewan ke sosial media sebanyak 1.626 dari 5.480 video yang diunggah dan ditonton sebanyak 5.347.809.262 kali.⁵ Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa setiap tindakan penyelenggaraan negara dan kedaulatan yang diakui oleh negara haruslah didasari dan dipagari oleh hukum. Hukum harus dapat memberikan perlindungan kepada siapapun termasuk didalamnya hewan dan lingkungan hidup.⁶ Hukum di Indonesia yang mengatur tentang tindak kekerasan pada hewan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah yang dibentuk. Peristiwa kasus kekerasan pada hewan yang terus terjadi secara berulang menunjukkan bahwa penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan pada hewan di Indonesia masih sangat lemah. Kurangnya edukasi, rasa kepedulian dan rasa kemanusiaan pada masyarakat adalah jawaban mengapa angka kejahatan pada hewan belum berhasil diberantas. Sehubungan dengan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami apakah kekerasan dapat digolongkan sebagai tindak pidana atau tidak dan mengulik sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada hewan serta penegakan sanksi seperti apa yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana kekerasan pada hewan di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Apakah kekerasan pada hewan tergolong sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hewan dan penegakan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan pada hewan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini mempergunakan metode penelitian normatif (*legal research*) atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktriner dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya adalah studi

⁵ Wardani, N. C. E. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat Di Beberapa Negara (Indonesia–Amerika Serikat–Turki)*. 28(3), 3550–3568.

⁶ Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, D. N. R. (2021). ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 7(2), 248–253. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3582>

dokumen dengan mengumpulkan, meneliti dan mengkaji sumber data primer berupa KUHP dan hukum positif Indonesia serta bahan sekunder berupa studi kepustakaan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan pada hewan. Data yang sudah selesai dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif dan ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan hukum yang dibahas.⁷

PEMBAHASAN

A. Kekeliruan Pemahaman Manusia tentang Alam dan Pengaruhnya kepada Kesejahteraan Hewan

Manusia disebut sebagai makhluk ekologis dan memiliki hubungan interaksional dengan alam, karena manusia adalah unsur dari alam dan hidup bergantung dengan alam. Ekologi merupakan sebuah ilmu yang dalam kesehariannya mengkaji tentang sebuah hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya.⁸ Meskipun manusia ciptaan paling sempurna dan makhluk yang diberikan kehendak bebas dan kemampuan untuk bertindak secara moral berdasarkan akal budinya,⁹ hal ini tidak menjadikan manusia mampu untuk hidup tanpa bantuan siapapun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mencakup bahan pangan, sandang dan papan manusia akan memanfaatkan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Keterkaitan untuk hidup bersama dengan alam dan bagian didalamnya menciptakan hubungan interaksional dan menjadikan manusia disebut sebagai makhluk ekologis. Hubungan interaksional yang tercipta antara manusia dan alam tentu menimbulkan sebab akibat. Interaksi dalam hubungan tersebut tidak menempatkan kepentingan manusia di posisi yang lebih unggul, sebab makhluk hidup lainnya juga pantas untuk mempunyai nilai pada dirinya dan mendapatkan pertimbangan dan kepedulian moral dari manusia.

Percepatan globalisasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus bergerak dan semakin kuat telah memberikan peran penting dalam perkembangan dunia dan peradaban manusia. Perkembangan ini membawa implikasi positif dan negatif dalam dinamika kehidupan manusia.¹⁰ Implikasi positif dari globalisasi antara lain mempermudah komunikasi dengan orang lain, penyaluran informasi yang mudah dan cepat, teknologi yang membantu pekerjaan manusia, dan lain-lain. Kesan positif dari perkembangan dunia modern, seharusnya tidak membuat manusia lupa bahwa ada implikasi negatif juga yang ditimbulkan yang mana hal ini adalah koreksi yang harus terus

⁷ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn). <https://books.google.co.id/books?id=hfacDwAAQBAJ>

⁸ Nugroho, W. (2019). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 816. <https://doi.org/10.31078/jk1547>

⁹ Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas. https://books.google.co.id/books/about/Etika_lingkungan_hidup.html?id=gW6qG0DQ2_cC&redir_esc=y

¹⁰ NANLOHY, D. (2018). MANUSIA DAN KEPEDULIAN EKOLOGIS. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 2, 36-55. <https://doi.org/10.37196/kenosis.v2i1.32>

ditingkatkan perbaikannya dan ditemukan solusi terbaik untuk menjaga keseimbangan dari segala aspek kehidupan.

Implikasi negatif yang kita alami saat ini adalah krisis ekologi dan krisis moral. Tidak bisa disangkal bahwa kerusakan alam dan kerugian yang dialami makhluk hidup lain adalah akibat dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak memiliki rasa peduli, dan mengutamakan keuntungan pribadi. Krisis ekologi yang kita alami kini bersumber dari kesalahan pemahaman manusia mengenai dirinya dan alam.¹¹ Kekeliruan cara pandang ini menghasilkan perilaku yang salah serta berakibat kerugian untuk makhluk hidup lain.

Hewan adalah contoh makhluk hidup lain yang hidup bersama manusia. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menggambarkan hewan sebagai sebuah binatang atau satwa baik secara sebagian maupun secara keseluruhan hidup di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang hidup dalam habitat aslinya.¹² Sebagai makhluk hidup hewan juga memiliki hak asasi, meskipun saat ini hak asasi hewan tidak sekompleks manusia. Hak asasi hewan atau disebut juga sebagai kebebasan hewan adalah paham bahwa hak dasar hewan harus dianggap sama pentingnya dengan hak dasar manusia. Hak asasi hewan juga diartikan sebagai prinsip-prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa hewan berhak untuk hidup sesuai keinginannya, tanpa tunduk pada keinginan manusia.¹³ Hak asasi hewan diumumkan pada tahun 1978 di kantor pusat UNESCO, Paris, Perancis yang dihadiri oleh 46 negara dan 330 persekutuan pendukung binatang.¹⁴

Hewan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang beradab dan kesejahteraan dalam hidupnya. Pada tahun 1965 Francis William Roger seorang ilmuwan kedokteran Inggris mencetuskan 5 prinsip kesejahteraan hewan (*Five Freedoms of Animals*). Peraturan ini mewajibkan seluruh hewan baik yang dipelihara maupun yang hidup di habitatnya di

¹¹ Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas., https://books.google.co.id/books/about/Etika_lingkungan_hidup.html?id=gW6qG0DQ2_cC&redir_esc=y

¹² Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan., (2014).

¹³ League, H. (2020). *Animal Rights: Definition, Issues, and Examples*. <https://thehumaneleague.org/articles>

¹⁴ Dan, M. A. B., & Muliawan, A. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor 233/PID. B/2019/PN Gin). *Perpustakaan Universitas Esa Unggul*. https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Article-5_0810/21972

alam untuk memiliki hak atau kebebasan dan prinsip ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam memperlakukan hewan.¹⁵ 5 prinsip kesejahteraan hewan tersebut adalah:¹⁶

1. Bebas dari rasa lapar dan haus, artinya tecukupi makanan dan air minum yang bersih, seimbang, dan bergizi untuk tubuh hewan.¹⁷
2. Bebas dari rasa tidak nyaman, yang dapat diwujudkan melalui penyediaan tempat tinggal yang membuat hewan terlindungi, dapat bergerak bebas dan beristirahat nyaman mungkin.
3. Bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit dengan pemeriksaan medis dan penanganan dan perawatan yang tepat dan memadai.
4. Bebas mengekspresikan perilaku normal, hal ini berarti hubungan sosial dengan teman (hewan sejenis) termasuk dalam mencari pasangan.
5. Bebas dari rasa stress dan tertekan, dengan memperhatikan kondisi, dan perasaan hewan yaitu memastikan hewan mendapat perlakuan yang layak dan terhindar dari gangguan predator.

Kesejahteraan hewan di Indonesia dijamin pada pasal 1 UU 18/2009 ayat 42 yang mendefinisikan bahwa seluruh urusan tentang kondisi fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu ditegakkan dan diterapkan untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak semestinya diterima hewan dari pemanfaatan oleh manusia disebut dengan kesejahteraan hewan. Eksistensi hak asasi hewan dan kesejahteraan hewan dengan jelas menunjukkan bahwa manusia tidak berhak atas hidup hewan, merendahkan dan bertindak sesuka hati pada hewan tanpa memperhatikan hal – hal diatas. Hadirnya hak tersebut juga telah menghilangkan persepsi bahwa hewan adalah makhluk yang tidak berperasaan dan tidak bisa merasakan rasa sakit sehingga bisa dimanfaatkan sesuai keinginan manusia.

B. Kekerasan pada Hewan sebagai Tindakan Pidana Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknakan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang melukai atau merenggut nyawa orang lain atau mengakibatkan kerugian fisik atau benda milik orang lain. Tindak kekerasan oleh Jerome Skolncik didefinisikan sebagai perbuatan dengan

¹⁵ Rahayu, Y. W. M. M. I. F. (2021). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN LIAR YANG TERANIAYA DAN DIPERJUALBELIKAN (STUDI KASUS: PERDAGANGAN DAGING KUCING DAN ANJING DI PASAR TOMOHON SULAWESI UTARA). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1183-1207. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17014/9052>

¹⁶ Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, D. N. R. (2021). ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 7(2), 248-253. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3582>

¹⁷ Rahayu, Y. W. M. M. I. F. (2021). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN LIAR YANG TERANIAYA DAN DIPERJUALBELIKAN (STUDI KASUS: PERDAGANGAN DAGING KUCING DAN ANJING DI PASAR TOMOHON SULAWESI UTARA). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1183-1207. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17014/9052>

tenaga yang disengaja untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan properti.¹⁸ Menurut Robert Audi kekerasan adalah penyerangan atau penyelewengan kekuatan secara fisik kepada orang atau hewan dengan serangan, penghancuran atau destruksi yang sangat keras, kejam, dan kasar. Dari pandangan tersebut, tindak kekerasan merujuk pada tingkah laku manusia yang agresif, dimana perbuatannya dikatakan sebagai kekerasan apabila adanya tekanan diluar batas kemampuan objek yang terkena kekerasan dan mengakibatkan kerusakan fisik maupun psikis dan kejiwaan.¹⁹ Kitab Undang - Undang Hukum Pidana tidak merincikan dengan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan. Dalam pasal 89 KUHP disebutkan bahwa membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi sama dengan melakukan kekerasan. Kemudian pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan disebutkan di ayat (4) bahwa penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Menurut R Soesilo dalam bukunya dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, menuturkan yang didefinisikan sebagai penganiayaan yaitu sengaja menghadirkan perasaan tidak tenteram (penderitaan), rasa sakit atau terluka.²⁰ Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kekerasan dan penganiayaan merupakan hal yang sama. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesamaan yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja diluar batas kemampuan objek yang menyebabkan kerusakan fisik, mental dan menyebabkan penderitaan.

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh sebuah aturan hukum yang diikuti dengan akibat pidana kepada barang siapa yang melanggarnya. Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu "*Strafbaarfeit*" yang terdiri dari 3 suku kata, yakni "*Straf*" dengan makna pidana, "*Baar*" dengan makna boleh dan "*Felt*" dengan makna perbuatan.²¹ Sehingga *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang bisa memperoleh pidana karena kesalahan itu dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum dan dapat dimintai pertanggungjawabannya.²² Tindak pidana sering juga disebut sebagai delik. Delik adalah perbuatan yang dapat dijatuhkan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang - undangan.²³ Menurut Lamintang untuk disebut sebagai tindak pidana perbuatan harus memenuhi unsur - unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif (*mens rea*), unsur ini adalah unsur yang

¹⁸ Skolnick, J. H. (2010). *The Politics of Protest: Task Force on Violent Aspects of Protest and Confrontation of the National Commission on the Causes and Prevention of Violence* (2nd Revise). NYU Press.

¹⁹ Anjari, W. (2014). Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *E-Journal WIDYA Yustisia*, 1(1), 42-51. <https://media.neliti.com/media/publications/246968-fenomena-kekerasan-sebagai-bentuk-kejaha-60c284aa.pdf>

²⁰ Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

²¹ MUCHLADUN, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Legal Opinion*, 3(6).

²² Waluyo, B. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.

²³ Dan, M. A. B., & Muliawan, A. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor 233/PID. B/2019/PN Gin). *Perpustakaan Universitas Esa Unggul*. https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Article-5_0810/21972

bersifat khas pada pelaku kejahatan dan berkaitan dengan pelaku serta segala sesuatu yang timbul dari dalam pikiran dan hatinya. Unsur subjektif meliputi :

1. Kesengajaan (*dolus*);
2. Kealpaan (*culpa*);
3. Niat (*voornemen*);
4. Maksud (*oogmerk*);
5. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*).

Kemudian unsur objektif (*actus reus*), yaitu unsur diluar naluri si pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan yang mendukungnya untuk menjalankan tindakan kejahatannya. Unsur objektif meliputi :

1. Suatu perbuatan aktif atau kelakuan manusia serta badan hukum yang dilarang;
2. Hasil perbuatan adalah persyaratan mutlak dari sebuah delik, artinya akibat dari perbuatan tersebut merupakan alasan untuk melarang perbuatan itu untuk dilakukan;
3. Bersifat melawan hukum, artinya perbuatan harus bersifat melawan peraturan perundang - undangan sebagaimana yang sudah diatur baik hukum formil ataupun hukum materil.²⁴

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c dijelaskan bahwa penganiayaan terhadap hewan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan yang dilakukan diluar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan dengan tujuan untuk memperoleh sebuah kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan tersebut. Salah satu contoh penganiayaan yang sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh UU tersebut ialah pengeloggogan sapi.²⁵ Kemudian Pasal 302 KUHP yang mengatur mengenai tindak penganiayaan pada hewan didefinisikan bahwa siapapun yang sengaja menyakiti atau mnghadirkan luka pada hewan atau membahayakan kesehatannya dengan tidak menyediakan pangan dan minuman untuk mencapai tujuan yang sia - sia atau melampaui batas, baik hewan yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaannya atau ia diwajibkan untuk memeliharanya, hal itu disebut dengan penganiayaan.

Adapun unsur-unsur penganiayaan pada hewan dikatakan sebagai tindak pidana, yaitu:

A. Unsur subjektif

1. Dengan sengaja

Adanya unsur kesengajaan yang dibuktikan dengan seseorang atau sekelompok orang dengan kesadaran penuh yang sengaja menimbulkan ketidaknyamanan atau kesusahan, menghadirkan rasa sakit dan menyebabkan hewan terluka.

B. Unsur Objektif

²⁴ APRIANI, T. (2019). KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA. *Ganec Swara*, 13(1), 43-49. <https://www.mendeley.com/catalogue/8cb81621-003c-3010-8564-8ee22191635f/>

²⁵ Dan, M. A. B., & Muliawan, A. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor 233/PID. B/2019/PN Gin). *Perpustakaan Universitas Esa Unggul*. https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Article-5_0810/21972

1. Barangsiapa

Barangsiapa dalam sistem KUHPidana adalah subjek tindak pidana.²⁶ Subjek dalam tindak pidana tidak hanya terbatas pada seseorang (manusia) namun termasuk juga badan hukum (korporasi). Dalam unsur tindak pidana yaitu unsur objektif memuat tentang perbuatan manusia atau badan hukum. Hal ini menunjukkan unsur “barangsiapa” yang merujuk kepada subjek hukum telah terpenuhi.

2. Tanpa tujuan yang pantas

Tanpa tujuan yang pantas memiliki makna bahwa perbuatan dilakukan semata-mata tidak dengan maksud yang berguna atau bermanfaat bagi manusia maupun hewan yang menjadi objek kekerasan sehingga unsur ini telah terpenuhi.²⁷

3. Untuk mencapai tujuan dengan melampaui batas

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat diputuskan sebagai tindak pidana jika terbukti adanya sifat melanggar hukum. Kekerasan pada hewan adalah tindakan yang melampaui batas yang diizinkan oleh undang - undang untuk ditujukan kepada hewan. Oleh karena itu, dapat dikatakan unsur telah terpenuhi karena perbuatan terbukti mengandung sifat melanggar hukum.

4. Menimbulkan rasa sakit, luka, menyebabkan penderitaan dan merugikan kesehatan

Unsur ini merupakan akibat yang timbul dan alasan mengapa perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan kekerasan pada hewan yang dilarang oleh undang-undang adalah menyakiti, melukai hewan dengan perbuatan yang kejam, kasar, tidak lazim serta tidak memberikan makanan dan minuman yang layak dengan maksud memberikan penderitaan. Adanya akibat yang timbul dan pihak yang dirugikan dari perbuatan yang dilarang tersebut, telah membuktikan bahwa unsur dalam tindak pidana yaitu akibat adalah syarat mutlak untuk dari sebuah delik telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan kepada hewan telah memenuhi semua unsur-unsur untuk disebut sebagai tindakan pidana. Hal ini juga didukung oleh hukum positif Indonesia yang mengatur tentang penganiayaan pada hewan dan barangsiapa yang melanggar dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

C. Perlindungan Hukum terhadap Hewan dan Penegakan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Hewan di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum bermakna bahwa segala tingkah langkah dan keputusan harus didasarkan pada hukum yang mengatur.²⁸ Dalam upaya untuk

²⁶ Runtuwene, H. J. (2016). Tindak Pidana Menempatkan/membiarkan Seorang dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 Kuhpidana) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 5(2).

²⁷ Mampow, J. T. (2017). Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Administratum*, 5(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15406>

²⁸ Permatasari, N. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5, 83-98. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3383>

melindungi hewan dari tindak kekerasan, pemerintah telah mengatur ketentuan hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Bagi setiap orang yang terbukti bersalah melakukan penganiayaan pada hewan dapat dijatuhkan hukuman sesuai pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 302 KUHP adalah bagian yang mengatur tentang perlindungan hewan dari tindak penganiayaan dimana pelaku yang terbukti bersalah diancam dengan pidana penjara tiga bulan dan denda senilai Rp. 4.500 bila perbuatannya ialah penganiayaan ringan. Jika perbuatannya membuat hewan menjadi sakit, cacat atau merasakan luka parah, atau hewan kehilangan nyawanya, dimana perbuatannya sudah tergolong penganiayaan berat maka ia diancam dengan vonis penjara maksimal sembilan bulan, atau denda senilai Rp. 3.500. Negara juga berhak untuk merampas hewan jika pemiliknya dianggap sudah lalai dalam menjaga hewannya karena menyebabkan hewan merasakan penderitaan. Ketentuan pasal tersebut jelas mengatur tentang akibat hukum yang dapat menjerat oknum yang terbukti melakukan penganiayaan bahkan menyebabkan kematian pada hewan. Hewan yang disebut dalam hal ini adalah pada umumnya adalah hewan tidak langka atau hewan yang tidak berada dalam naungan Negara.²⁹ Pasal diatas mengklasifikasikan penganiayaan hewan menjadi penganiayaan ringan yang dirumuskan pada ayat (1) dan penganiayaan hewan pada ayat (2).

Pasal 406 KUHP ayat (2) mengatur ketentuan tentang pelaku pidana yang sengaja merusak, membunuh, atau menghilangkan hewan kepunyaan orang lain akan dikenakan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau diharuskan membayar ganti rugi senilai Rp. 4.500.³⁰

Pasal 540 KUHP yang mengatur tentang delik penganiayaan hewan yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang tidak benar, melebihi kekuatannya dengan cara yang membuat hewan merasa sakit dan menyiksa, atau hewan tidak atau belum dapat dipakai karena sedang sakit, terluka atau cacat dan ketika diangkut hewan tidak diberi makanan dan minuman yang diperlukan agar hewan tetap hidup. Akibat pidana yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut berupa kurungan paling lama 8 (delapan) hari dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.225. Pidana ini juga diikuti pemberatan pidana yang diatur dalam ayat (2) pasal ini, dimana jika pelanggaran belum lewat dari 1 (satu) tahun setelah pidana menjadi tetap, dengan pelanggaran yang sama dapat dikenakan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.³¹

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan diantara pasal 66 dan pasal 67 disisipkan satu pasal yaitu pasal 66A yang melarang setiap orang untuk menganiaya atau memaksa hewan melakukan sesuatu sehingga

²⁹ Marina, E. (2021). *Tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif pasal 302 kuhp dan hukum pidana Islam*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14657/>

³⁰ *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (n.d.).

³¹ Pinontoan, J. (2021). Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan. *Lex Administratum*, IX(4), 215–225.

menyebabkan hewan tersebut menjadi cacat dan tidak bisa melaksanakan kegiatannya, serta mewajibkan masyarakat yang mengetahui adanya kejadian kekerasan pada hewan agar melaporkannya kepada pihak berwenang.

Diikuti oleh pasal 91B ayat (1) yang menyebutkan sanksi bagi pelaku yang terbukti melanggar pasal 66A ayat (1), akan dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan dihukum untuk membayar denda minimal Rp 1.000.000 dan maksimal Rp5.000.000. Pada ayat (2) pasal yang sama, mengatur tentang sanksi pidana bagi siapapun yang tidak melaporkan kejadian penganiayaan pada hewan dengan kurungan penjara 1 (satu) hingga 3 (tiga) bulan dan denda maksimal Rp 3.000.000.

Terdapat juga undang-undang lainnya yang menopang kasus penganiayaan hewan, seperti Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Pasal 92 melarang siapapun untuk untuk menyalahgunakan hewan diluar kemampuannya, memberikan perangsang fungsi kerja organ hewan yang berguna untuk mengeksploitasi di luar kemampuan fisiologis hewan yang berdampak bahaya pada kesehatan, keselamatan atau kematian pada hewan. Pasal ini juga melarang setiap orang untuk melakukan pemanfaatan anggota tubuh atau organ hewan untuk tujuan diluar selain medis, menciptakan hewan transgenik atau produk darinya melalui bioteknologi modern. Larangan ini dimaksudkan agar kelestarian sumber daya hewan dan fungsi lingkungan hidup tidak menjadi rusak.³²

Terkait perlindungan terhadap satwa langka yang dilindungi negara dari ancaman kepunahan dan upaya agar hewan langka memperoleh perlindungan hukum dan menghindari oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi, maka pengaturan mengenai satwa langka Indonesia dikemas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.³³ Mulai dari pasal 21 ayat (2) sampai pasal 25, disebutkan bahwa satwa langka dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki atau dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik dalam keadaan hidup maupun keadaan mati. Hal ini juga termasuk bagian-bagian dari satwa tersebut seperti kulit, tubuh, sarang, telur ataupun bagian lainnya. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana yang telah diatur maka satwa berhak disita dan negara akan mengembalikannya ke habitat aslinya atau diserahkan ke fasilitas atau lembaga yang didirikan untuk tujuan itu. Akibat pidana dari perbuatan yang dilarang diatur dalam pasal 40, yakni apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja dapat dipidana penjara 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun beserta denda maksimal Rp. 200.000.000. Apabila pelanggaran karena kelalaian pelaku dapat di vonis penjara 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000.³⁴

³² Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Pub. L. No. LN. 2012 No. 214, TLN No. 5356, LL SETNEG : 45 HLM (2012).

³³ Permatasari, N. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Satwa Langka di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5, 83-98. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3383>

³⁴ Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hidup hewan di Indonesia dari perbuatan kekerasan dan tidak lazim, terdapat juga beberapa individu yang mendukung aksi perlindungan pada hewan dan mendedikasikan hidup mereka untuk melindungi hewan di Indonesia. Adapun cara yang ditempuh adalah dengan membentuk organisasi yang mencita-citakan hak asasi dan kesejahteraan hewan sebagai hal yang perlu dijunjung tinggi. Organisasi hewan tersebut diantaranya adalah *Let's Adopt Indonesia* (LAI) atau dikenal dengan Yayasan Adopsi Hewan Indonesia, yaitu salah satu organisasi penyelamat hewan pertama di Indonesia yang digerakkan oleh sekelompok volunteer untuk menyelamatkan dan memberikan rumah bagi hewan-hewan terlantar. Selanjutnya ada Animal Defenders Indonesia yang didirikan pada tahun 2011, yaitu organisasi penyelamat hewan di Indonesia yang telah menyelamatkan banyak nyawa hewan yang terluka hingga hampir meninggal menjadi sehat kembali. Kemudian ada juga organisasi konservasi bagi hewan langka di Indonesia antara lain *Save Indonesian Endangered Species* (SEIS), Konservasi Hiu Gili, Yayasan Konservasi RASIA, Rhino Foundation of Indonesia (YABI) and the *International Rhino Foundation*, Forum HarimauKita, dan lain sebagainya.³⁵

Peran masyarakat dan *stakeholder* terkait dalam penegakan hukum positif di Indonesia, mempengaruhi implementasi produk-produk hukum guna mendapatkan perlindungan hukum dan penerapan asas hukum berkedudukan sama di hadapan hukum/*equality before the law* yang berlandaskan Pasal 28 D ayat 1 UUD NRI 1945. Ketidakseimbangan antara pelaku dan produk hukum dalam implementasinya, mengakibatkan minimnya sistem keamanan masyarakat terhadap adanya tindak pidana.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwasanya upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi kekerasan baik hewan peliharaan, hewan tidak langka maupun hewan dalam naungan negara sudah cukup baik. Undang-undang memberikan pengertian, melarang, dan mengatur cukup *detail* mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai pidana kekerasan pada hewan serta diikuti dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Namun, sangat disayangkan karena penegakan hukum dalam implementasinya di tengah masyarakat masih sangat lemah. Pernyataan ini dibuktikan dengan tingginya peristiwa kekerasan pada hewan yang rawan terjadi, seperti penjualan daging hewan peliharaan bahkan hewan langka di pasar Tomohon, Sulawesi utara, tindakan penganiayaan pada hewan yang diupload ke media sosial, penculikan anjing untuk dijual dagingnya, pertarungan hewan, dan masih banyak lagi. Pandangan yang menganggap bahwa hak hidup hewan tidak sepenting manusia, membuat fungsi hukum dari undang-undang yang melindungi hewan seolah tidak ada artinya atau kehilangan kekuatannya untuk menegakkan keadilan bagi hewan. Penegakan hukum

³⁵ Anggraeni, V. A. (2018). *5 Organisasi Konservasi Hewan Langka di Indonesia*. 24 Februari 2022. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/12/01/5-organisasi-konservasi-hewan-langka-di-indonesia>

³⁶ Al Husein, I. A., & Iftitah, A. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN RANMOR DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI. *Jurnal Supremasi*, 8(1), 5. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.399>

pidana harus sungguh-sungguh tegas dalam menanggapi sepaik terjang perbuatan manusia yang mengancam kehidupan hewan di Indonesia dan ancaman pidana serta denda yang terdapat dalam undang-undang sudah tidak sepadan dengan keadaan Indonesia saat ini, sehingga perlu dilakukan pembaharuan menjadi lebih kompleks agar memaksimalkan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan pada hewan di Indonesia.³⁷

PENUTUP

Ketidakpedulian manusia terhadap alam dan makhluk hidup lainnya yang diwujudkan dalam keinginan untuk mendominasi dan berkuasa atas makhluk hidup lain seperti hewan merupakan ancaman bagi hak asasi dan kesejahteraan hidup hewan. Tindak kekerasan yang dialami oleh hewan juga merupakan akibat dari lemahnya solidaritas sosial di tengah masyarakat untuk melawan tindakan penyiksaan pada hewan. Penelitian mengungkapkan bahwa manusia yang terbiasa menyakiti dan menganiaya hewan, memiliki kemungkinan untuk menerapkan hal yang sama kepada sesama manusia. Kasus kekerasan pada hewan yang tidak ditindak tegas oleh negara akan mengancam populasi hewan yang pada akhirnya akan menyebabkan kesenjangan pada hubungan antara manusia, alam, dan makhluk hidup lainnya.

Aturan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan hewan, saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman baik dari segi perlindungan yang diatur di dalamnya, sanksi pidana yang menjerat oknum yang melanggar terlalu ringan, serta penegakannya yang tidak tegas. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pada peraturan undang-undangan saat ini dan evaluasi dalam implementasinya di kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dialami oleh hewan di Indonesia perlu mendapat perhatian serius karena meskipun seekor hewan tidak bisa menyatakan kehendaknya dengan bahasa kita, hal tersebut bukan alasan untuk memandang mereka sebatas benda. Kemanusiaan diuji bukan hanya dari relasi dengan sesama berkaki dua tapi apa yang hidup selainnya, karena pada dasarnya semua makhluk sama, ingin bebas dari takut dan luka.

³⁷ Mampow, J. T. (2017). Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Administratum*, 5(2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15406>

DAFTAR PUSTAKA

- Al Husein, I. A., & Iftitah, A. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN RANMOR DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI. *Jurnal Supremasi*, 8(1), 5. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.399>
- Anggraeni, V. A. (2018). 5 Organisasi Konservasi Hewan Langka di Indonesia. 24 Februari 2022. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/12/01/5-organisasi-konservasi-hewan-langka-di-indonesia>
- Anjari, W. (2014). Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *E-Journal WIDYA Yustisia*, 1(1), 42–51. <https://media.neliti.com/media/publications/246968-fenomena-kekerasan-sebagai-bentuk-kejaha-60c284aa.pdf>
- APRIANI, T. (2019). KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA. *Ganec Swara*, 13(1), 43–49. <https://www.mendeley.com/catalogue/8cb81621-003c-3010-8564-8ee22191635f/>
- Dan, M. A. B., & Muliawan, A. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor 233/PID. B/2019/PN Gin). *Perpustakaan Universitas Esa Unggul*. https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Article-5_0810/21972
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas. https://books.google.co.id/books/about/Etika_lingkungan_hidup.html?id=gW6qG0DQ2_cC&redir_esc=y
- League, H. (2020). *Animal Rights: Definition, Issues, and Examples*. <https://thehumaneleague.org/articles>
- Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, D. N. R. (2021). ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 7(2), 248–253*. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3582>
- Maharani, A. (2020). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 675. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1515>
- Mampow, J. T. (2017). Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Administratum*, 5(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15406>
- Marina, E. (2021). *Tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif pasal 302 kuhp dan hukum pidana Islam*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14657/>
- MUHLADUN, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Legal Opinion*, 3(6).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn). <https://books.google.co.id/books?id=hfacDwAAQBAJ>
- NANLOHY, D. (2018). MANUSIA DAN KEPEDULIAN EKOLOGIS. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 2, 36–55. <https://doi.org/10.37196/kenosis.v2i1.32>
- Nasr, S. H., & Zaman, A. N. (n.d.). *Antara Tuhan, Manusia, dan Alam*. IRCISOD. <https://books.google.co.id/books?id=FwZMEAAAQBAJ>

- Nugroho, W. (2019). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 816. <https://doi.org/10.31078/jk1547>
- Permatasari, N. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Satwa Langka di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5, 83–98. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3383>
- PINEM, A. (2021). *Viral Pony, Orang Utan Jadi Budak Seks, Diperkosa dan Dibayar Rp 37 Ribu*. <https://correcto.id/beranda/read/51219/viral-pony-orang-utan-jadi-budak-seks-diperkosa-dan-dibayar-rp-37-ribu>
- Pinontoan, J., Lembong, R. R., & Muaja, H. S. (2021). Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) sebagai Delik terhadap Perasaan Kepatutan. *Lex Administratum*, 9(4), 215–225. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33330>
- Rahayu, Y. W. M. M. I. F. (2021). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN LIAR YANG TERANIAYA DAN DIPERJUALBELIKAN (STUDI KASUS: PERDAGANGAN DAGING KUCING DAN ANJING DI PASAR TOMOHON SULAWESI UTARA). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1183–1207. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17014/9052>
- Runtuwene, H. J. (2016). Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KUHPidana) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 5(2).
- Skolnick, J. H. (2010). *The Politics of Protest: Task Force on Violent Aspects of Protest and Confrontation of the National Commission on the Causes and Prevention of Violence* (2nd Revise). NYU Press.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Trianingrum, K. L. (2021). *Penyiksaan Hewan Masih Rawan, Mau Sampai Kapan?* 13 Desember 2021. <https://kumparan.com/karismalutfi100/penyiksaan-hewan-masih-rawan-mau-sampai-kapan-1x5FEibqKzS/2>
- Waluyo, B. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.
- Wardani, N. C. E. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) dalam Kehidupan Masyarakat di Beberapa Negara (Indonesia–Amerika Serikat–Turki)*. 28(3), 3550–3568.